

KOPERASI INDONESIA DALAM PEREKONOMIAN YANG KOMPETITIF DAN PASAR BEBAS

Oleh:

Indi Sutopo¹⁾

Endang Sri Gunawati²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

The objective of this research is to study the philosophical foundation of Koperasi Indonesia. The important factor discussed in this research is cooperative philosophy concept. As the characteristic of Indonesian economy, Koperasi Indonesia should be convinced as the core economic system in Indonesia although the threat of the free competition outside is great enough.

The research method used is literature study with empirical qualitative analysis. The researchers explore the advantage of Koperasi Indonesia and also the role of the government to encourage and strengthen the economic foundation because we can not escape from the great competition in the future. Koperasi Indonesia with the cooperative concept is the solution but it still needs the awareness and development of this concept as the economic system from whole parties in this country.

Keywords: cooperative, welfare, classic economics, social economics

PENDAHULUAN

Koperasi dilandasi oleh kepentingan anggota sebagai kolektivitas sosial. Perkumpulan orang bukan perkumpulan modal. Namun, sebagai lembaga ekonomi koperasi harus mampu bertahan dan menghadapi persaingan. Oleh sebab itu, koperasi masuk dalam sistem ekonomi sosialis atau ekonomi campuran.

Ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sosialisme dan kapitalisme. Beberapa konsep dasar:

1. Maksimisasi profit merupakan kondisi perlu, dan kesejahteraan merupakan kondisi cukup.
2. Pemerintah sebagai pengendali *free economics*.

Dengan demikian, sistem ekonomi yang mendasarkan pada sistem pasar dengan berbagai budayanya, maka akan terdapat sistem pasar bebas (pada umumnya dinegara barat), sistem pasar sosial (*Social Market Economy*) di Scandinavia, sistem sosialisme pasar (*market socialism*) di RRC, dan sistem kapitalisme manusiawi (*humanistic capitalism*) di Jepang. (Rachbini DJ, 2002).

Ekonomi koperasi, sampai saat ini masih merupakan cita-cita dan harapan. Sejak kemerdekaan, ekonomi koperai telah menjadi model yang dituju, sebagaimana tertuang pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa: Perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Dengan demikian dasar ekonomi mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan. Bung Hatta memiliki cita-cita agar ekonomi Pancasila tidak lagi sekedar menjadi dokumen historis dan retorika politik, tapi dapat dijadikan pijakan kebijakan

bangsa, terwujudnya ekonomi kerakyatan, perekonomian yang mampu mengangkat kehidupan rakyat yang semakin makmur disertai keadilan yang semakin baik. (Latief D, 2000). Secara historis konsep ekonomi koperasi ditulis oleh Hatta (1933) sebagai tandingan untuk mengenyahkan sistem ekonomi kolonial Belanda yang didukung/dibantu oleh kaum aristokrat dalam sistem feodalisme di dalam negeri dan pihak-pihak swasta asing tertentu sebagai komprador pihak kolonial Belanda, (Arief S, 2001). Hal tersebut juga menegaskan bahwa idiologi ekonomi Indonesia (berdasar UUD 1945 dan Pancasila) berorientasi kerakyatan (bukan orientasi pada kepentingan kaum pemodal). (Edi Swasono. S, 2001).

Pada tahun 1966, rakyat Indonesia menyadari bahwa hakekat kemerosotan yang cepat dari ekonomi Indonesia adalah penyelewengan pelaksanaan UUD 1945, sehingga jalan keluarnya tidak lain adalah kembali ke pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Landasan idiil dalam membina sistem ekonomi Indonesia adalah pembinaan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi sehingga tercipta masyarakat adil-makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. (KAMI FE UI, 1984). Untuk itu reformasi ekonomi Indonesia sangat diperlukan.

Ilmu ekonomi adalah suatu *moral science*, sebagaimana buku Adam Smith "*The Theory of Moral Sentiments*" Tahun 1759. Oleh sebab itu tidak benar jika ilmu ekonomi mengakui manusia hanya semata-mata sebagai *homo economicus*, karena manusia sebagai pelaku ekonomi juga *homo socius*, *homo politicus* bahkan sebagai *homo religius*. (Edi Swasono S, 2001). Ilmu ekonomi sebagai *homo economicus* hanya berlaku bagi ilmu

ekonomi kapitalis kuno, *the ancient capitalism*, dalam hal ini rasionalitas *homo economicus* adalah mengejar kepentingan pribadi, sebagai ujud dari individualisme *in optima forma*.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa konsep dasar kegiatan ekonomi bukan semata-mata individualisme tapi juga sosialisme, politik dan agama (termasuk budaya). Sritua Arief (2001), mensinyalir bahwa sampai saat ini masih kental kehidupan ekonomi yang saling mengeksploitasi khususnya dalam aktivitas transaksi dan semaraknya membangun kekuatan pasar "*force commerce*" atau "*tied sales*". Secara keseluruhan perekonomian pasar diwarnai oleh ancaman, pemaksaan, manipulasi, otoritas dan kepemimpinan paksa atau menurut Fey (1987) sebagai "*Clientelization*". Dengan demikian ekonomi koperasi yang sudah memiliki landasan idiil dan konstitusional yaitu pasal 33 sebagai dasar demokrasi ekonomi, diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kehidupan ekonomi rakyat kecil, di sisi lain agar ekonomi kerakyatan mampu tegar, bertahan dan berkembang maka tidak ada jawab selain mengikuti landasan konstitusional yaitu pasal 33 dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa:

"produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi".

Berdasar uraian konsep tersebut, maka inti gerakan (*action core*) koperasi adalah usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Masalah yang dihadapi Koperasi Indonesia sampai saat ini adalah: Koperasi Indonesia belum mampu memberikan perlindungan terhadap kehidupan ekonomi rakyat kecil, di sisi lain koperasi Indonesia sebagai lembaga ekonomi kerakyatan belum mampu tegar, bertahan dan berkembang. Dengan demikian secara khusus penulisan ini bertujuan:

1. Mengetahui apakah ekonomi koperasi memiliki landasan filsafat kebersamaan yang kuat.
2. Mengetahui dasar-dasar filsafat ekonomi yang mendukung peran pemerintah dalam memperkuat kedudukan koperasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang landasan filsafat kebersamaan dalam koperasi dan dasar-dasar filsafat ekonomi yang mendukung peran pemerintah dalam memperkuat kedudukan koperasi. Metode penelitian ini menggunakan kajian literatur dengan analisis kualitatif empiris tentang perkeroperasian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Sejarah Koperasi Indonesia

Kata koperasi berasal dari kata *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti tindakan atau aktivitas atau kerja. Dengan demikian KOPERASI adalah:

- Kegiatan bersama.
- Suatu perkumpulan kerjasama yang beranggotakan orang atau badan yang bebas keluar masuk menjadi anggota. (Anoraga, 2002:1).
- Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (UU NO. 12 Th 1967)
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. (UU No.25 Tahun 1992).

Fungsi dan peran koperasi adalah (Sukanto,1988):

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan secara aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip Koperasi adalah (Sukanto, 19988):

- Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
- Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dg jasa anggota.
- Pemberian jasa yang terbatas atas modal.
- Kemandirian: Pengembangan melalui pendidikan dan kerjasama antar koperasi.

Koperasi terbentuk melalui proses perjuangan kaum sosialis. Aliran ini sangat kuat karena: (Anoraga, 2002).

- a. Membentuk organisasi kemasyarakatan untuk melawan penindasan kapitalisme.
- b. Koperasi sebagai wahana kaum buruh dan usaha kecil untuk melepaskan diri dari cengkeraman kapitalis.

- c. Perkembangan selanjutnya di negara kapitalis justru mengarah pada gerakan penyeimbang atas keburukan kapitalisme.
- d. Revolusi industri di Inggris melahirkan tokoh koperasi melalui solidaritas dan kemanusiaan pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Lembaga yang tumbuh atas solidaritas dan kerjasama individu di Eropa dikenal dengan Koperasi Historis. Atau lembaga Koperasi Pra - Industri.
- e. Pergeseran pola industri dari labor intensif menjadi capital intensive menyebabkan posisi pekerja terdesak.
- f. Perubahan pola produksi yang mengarah pada orientasi pasar.
- g. Perkembangan konsep persaingan bebas.
- h. Koperasi moderen di awal abad 19, bertujuan mengimbangi sistem ekonomi persaingan melalui kerjasama antar anggota dengan tujuan membetuk kekuatan bersaing.

Cikal bakal koperasi Indonesia, didirikan di Purwokerto, 1896 oleh R Aria Wiria Atmaja, melalui pendirian sebuah bank yang disebut: Hulph –en Spaar Bank (Bank pertolongan dan Simpanan). Diteruskan oleh asisten Residenden Belanda DeWolf Van Westerdorpe, yang telah mempelajari koperasi sistem Rafflaens dan Schulze Delitzsch di Jerman. Namun usaha ini tidak banyak berhasil karena: Penerapan koperasi modern yang tergesa-gesa, Ekonomi pribumi masih lemah, Kecurangan pengurus, Halangan dari Pemerintah Belanda.

Tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya diselenggarakan kongres Koperasi Indonesia pertama, dengan keputusan: Membentuk Sentral Organisasi Koperasi RI, Menetapkan 12 Juli sebagai hari koperasi, Menetapkan gotong royong sebagai azas koperasi, Mengusahakan koperasi desa sebagai dasar memperkuat perekonomian nasional, Mengusahakan berdirinya Bank Koperasi, Meningkatkan dan memperluas pendidikan koperasi.

12 Juli 1953 di Bandung diselenggarakan kongres ke II dengan hasil: Membentuk Dewan Kop Indonesia Menetapkan pendidikan koperasi sebagai mata pelajaran, Moh. Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi. Tahun 1956 Kongres Kop III di Jakarta, Tahun 1959 Kongres IV di Surakarta, Tahun 1961 Kongres Kop V di Surabaya (Munaskop I), DKI diganti KOKSI, Sejalan dengan prinsip Ekonomi Terpimpin maka MUK Kop sebagai alat politik. Menyelenggarakan MUNASKOP II di Jakarta tahun 1965. Tahun 1966 diselenggarakan MUNAS Gerakan Kop Indonesia. Tahun 1970 diresmikan Anggaran dasar koperasi. Desember 1967 dikeluarkan UU No. 12, 1967 menggantikan UU No.12 1965, Koperasi Era ORBA: Bantuan teknis dan keuangan, Berdirinya KUD dan BUUD, Kerjasama dengan BIMAS dan INMAS

Landasan dan Azas Koperasi, menurut UU No. 12 1967, terbagi atas, Landasan Idiil, Landasan Struktural, Landasan Gerak dan Landasan Mental.

Landasan idiil Pancasila, khususnya sila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Landasan Struktural UUD 45 pasal 33, Landasan gerak: UU Koperasi, Landasan Mental: Kesetiakawanan dan kesadaran diri.

b. Filsafat Ekonomi Kebersamaan

Apakah yang dipikirkan ahli ekonomi ketika berbicara tentang kegiatan ekonomi (aktivitas usaha)? Bagaimana aktivitas usaha dilakukan? Apakah usaha tersebut berguna untuk masyarakat? Inilah pertanyaan dasar yang coba digeluti para pemikir ekonomi sejak awal. (Michael, 2008).

Para filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles, barangkali merupakan pemikir pertama yang mencoba mengangkat persoalan ini kepermukaan. Plato melihat bahwa negara yang baik dicapai jika setiap orang memberi sumbangan berdasarkan bakat alamiahnya bagi kemasyarakatan. Bisnis merupakan salah satu kegiatan produktif yang dapat dilakukan oleh setiap orang berdasar bakat, pengetahuan dan ketrampilan sebagai sumbangan bagi kesejahteraan bersama. Kegiatan produktif itu tidak memiliki tujuan pada diri sendiri melainkan hanya memiliki arti jika mampu memberi sumbangan yang berarti bagi kepentingan negara.

Bisnis untuk kesejahteraan bersama merupakan gagasan historis yang mengalami perkembangan tertentu. Pada abad ke-17, gagasan ini ditafsir oleh kelompok merkantilis yang menyatakan bahwa "tidak ada pendekatan yang lebih menguntungkan selain menjual lebih banyak pada pihak asing daripada konsumsi terhadap barang impor mereka. Negara akan makmur dengan cara yang sama seperti yang ditempuh oleh keluarga pedagang yang mencoba dengan cara hidup hemat". Bagi kaum merkantilis kesejahteraan bersama hanya dapat dicapai dengan perdagangan luar negeri. Hal tersebut mempunyai makna bahwa para pelaku secara moral dianjurkan untuk tidak boros dengan menghamburkan uangnya untuk mengkonsumsi barang impor. Disisi lain kaum merkantilis mendapat banyak kritik mengingat perdagangan luar negeri tidak menjamin pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan bersama, karena kemungkinan terjadinya difisit perdagangan luar negeri, selain itu privilese ekonomi yang dapat jatuh ketangan kelompok kecil dalam masyarakat.

Hadirnya Quesnay (1694-1774), seorang dokter bedah yang pernah menjadi penasihat medis Louis XV di Versailles, menyatakan bahwa bagaimana kesejahteraan rakyat diciptakan melalui gagasan bisnis, dan melihat bahwa pragmatisme perdagangan saja tidaklah cukup. Yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan kegiatan produksi dan distribusi untuk memakmurkan rakyat. Tanpa produksi ekonomi masyarakat menjadi mati dan masyarakat tersebut tidak dapat mengorganisir dirinya ke dalam masyarakat ekonomis. Secara

moral kegiatan produksi menunjukkan dengan jelas keterlibatan riil banyak orang sebagai subyek ekonomi dalam proses ekonomi suatu bangsa secara keseluruhan.

Kaum fisiokrat memang belum banyak menunjukkan dimensi ilmiah dari ekonomi. Hal tersebut disebabkan apa yang didiskusikan tentang rasionalitas fisiokratis selalu dijelaskan dalam kontroversi pandangan lama dalam masyarakat. Tugas kaum fisiokrat adalah membangun suatu pendekatan yang rasional dalam kultur yang belum terlalu rasional. Dengan mengambil pertanian sebagai model bisnis yang menguntungkan, kaum fisiokratis justru menarik perhatian pada persoalan dasar ekonomi di wilayah pedesaan yang menjadi ciri khas negara-negara dunia ketiga.

Salah satu nasehat bisnis yang dikemukakan kaum fisiokrat adalah agar petani kecil yang tinggal jauh dari dunia perkotaan harus berpikiran bisnis. Tujuannya adalah agar petani sendiri mengusahakan keuntungan. Pilihan tersebut secara mendasar bertolak dari pemikiran bahwa keuntungan selain didasarkan pada perhitungan matematis tetapi juga perlu mempertimbangkan hukum atau kebenaran tentang alam. Kaum fisiokrat melihat bahwa kemajuan yang besar dalam bidang ekonomi hanya dapat ditemukan dalam alam, dalam arti bahwa alam merupakan sumber dari kebutuhan alamiah manusia. Tugas ekonomi adalah mencari sarana yang tepat untuk mencapai sumber tersebut, dengan kerja dan penghargaan sosial. Kaum fisiokrat berasumsi bahwa mencari keuntungan sebesar-besarnya tidak bertentangan dengan prinsip alam, yaitu keteraturan kosmis. Dalam tataran kemasyarakatan, keraturan tersebut dapat ditafsir sebagai keteraturan sosial. Dengan demikian tugas ekonomi adalah menciptakan harmoni sosial yang menyatakan cita-cita keteraturan alam.

Asumsi fisiokrat tersebut hampir sama dengan filsafat "Hwei" dalam taoisme, bahwa manusia tidak perlu bertindak menguasai dan mengatasi hukum alam, melainkan diam, tidak mengambil inisiatif apapun karena percaya bahwa hukum alam yang harmonis akan dengan sendirinya menciptakan harmoni tersebut. Kaum fisiokrat juga meyakini bahwa hukum alam mempunyai kemampuan mengorganisasikan dirinya sendiri (*self organising*).

Pemikiran fisiokratisme lainnya yang menarik adalah tentang pembagian kelas masyarakat dalam pertanian, yaitu kelas pemilik tanah, kelas petani produktif, dan kelas manufaktur. Setiap kelas adalah fungsionaris dalam masyarakat yang memiliki hubungan dengan kelas masyarakat lain. Oleh sebab itu tugas negara adalah menjamin agar setiap kelas melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga masyarakat sebagai keseluruhan menjadi sehat. Namun kaum fisiokrat mengakui pentingnya perdagangan bebas sebagai komplemen dari pertanian, yang berarti prinsip *laissez-faire* berasal dari kelompok ini.

Dengan demikian, pemikiran fisiokratis memandang bahwa harmoni dan keselarasan menjadi motif kegiatannya. Hubungan yang harmoni antara petani dan kelompok lain, dalam masyarakat seperti pekerja dalam bidang manufaktur dan tuan tanah ditandai dengan tidak adanya konflik, melainkan kegiatan yang saling mendukung dan menunjang.

Sejalan dengan filsafat kebersamaan, Adam Smith dalam buku *Theory of Moral Sentiments*, dalam masyarakat yang bersahabat (*the friendly society*), setiap manusia memiliki kebebasan dan perasaan simpati sama lain dan secara bersama-sama terdorong untuk membentuk suatu masyarakat yang bersahabat. Pemikiran Smith, simpati merupakan sebuah prinsip hakiki yang melekat dalam kodrat manusia. Simpati bukan hasil sosialisasi, simpati yang sudah ditanamkan alam dalam kodrat manusia mendahului sosialisasi yang pada gilirannya berakibat positif dan negatif terhadap perasaan simpati yang sudah lama tertanam dalam diri seseorang.

Menurut Smith kebutuhan fisik perlu bagi manusia sebagai prasyarat sehingga masyarakat bersahabat dapat dibangun. Selain kebutuhan fisik masyarakat bersahabat juga membutuhkan kebutuhan psikologis yaitu kebutuhan akan simpati (*fellow feeling*). Dalam konteks ini kemakmuran lebih sebagai konsep psikologi daripada konsep fisiologis. Gagasan Smith ini menjadi dasar pemikiran pengikut ekonomi kesejahteraan, yang melihat bahwa ekonomi tidak hanya mengurus masalah kebutuhan fisik, tetapi harus berkembang dari penghargaannya terhadap manusia. Martabat manusia adalah tujuan ekonomi, artinya ekonomi mau tak mau harus bersentuhan dengan martabat manusia: cita-cita dan haknya.

Tokoh ekonomi klasik lain yang mendalami masalah kebersamaan adalah John Stuart Mill (1806-1873), dengan karya berjudul "*Principle of Political Economy*" (1848), ia terkenal dengan prinsip utilitarismenya. Buku tersebut mencoba memahami masalah ekonomi sebagai masalah sosial: yaitu bagaimana manusia hidup dan ikut ambil bagian dalam kemakmuran bangsanya, baik dalam proses produksi, perlindungan produksi dalam negeri dan perpesaing antar produk, maupun masalah distribusi melalui instrumen uang dan kredit.

Mill mengungkap prinsip kegunaan dengan menyatakan bahwa setiap tindakan manusia akan dinilai etis jika tindakan tersebut tunduk pada prinsip kegunaan. Unsur ini menjelaskan bahwa pertimbangan paling rasional untuk menunjukkan baik tidaknya suatu tindakan tergantung dari penilaian kita terhadap akibat dari tindakan tersebut. Apakah tindakan itu memberi manfaat bagi banyak orang. Dalam analoginya menjelaskan bahwa dasar moralitas seseorang utilitarian terletak pada suara hati, suatu hasrat untuk bersatu dengan orang lain. Dalam melakukan

kerjasama dengan orang lain ia ingin menempatkan kepentingannya dalam kepentingan bersama. Persatuan dengan orang lain dan pertumbuhan yang sehat dalam suatu masyarakat membuat seseorang menyatukan kepentingannya dengan kepentingan masyarakat.

Pemikir ekonomi Lord Lauderdale (1759 – 1830) dan JCL Simonde de Sismondi (1773 – 1842), mengajukan kritik yang tajam terhadap kapitalisme liberal, mengusulkan pembatasan terhadap prinsip *Laissez-faire* dalam bisnis, sehingga ekonomi dapat memberi ruang bagi kesejahteraan bersama. Kritik yang sama dilontarkan oleh Adam Muller yang berpendapat bahwa negara adalah sebuah unit ekonomi. Pemerintah boleh intervensi dalam setiap kegiatan ekonomi untuk tujuan negara. Demikian pula dengan Stuart Simon yang melihat ekonomi harus benar-benar sosialis. (sebagai lawan dari individualisme total).

3. Filsafat Ekonomi Pasar Bebas

Kebebasan individu mungkin kurang kontekstual dengan pasar bebas, namun jika menggunakan argumen bahwa kebebasan adalah kodrati maka kebebasan manusia akan terkait erat dengan pasar bebas. Dalam konteks filsafat ilmu seperti "Teori Anarkistis Feyerabend Tentang Pengetahuan", maka manusia individual harus bebas dan memiliki kebebasan yang kurang lebih seperti dalam pengertian JS. Mill yang membelanya dalam esai "On Liberty". Feyerabend menyetujui usaha meningkatkan kebebasan, untuk menuju kehidupan yang penuh dan produktif. (Chalmers, 1983). Selanjutnya disebutkan bahwa pengertian kebebasan dan kebebasan individu yang diambil Feyerabend dari JS. Mill adalah terbuka untuk suatu keberatan standart, yang memandang kebebasan sebagai kebebasan dari segala kekangan, tapi mengabaikan satu segi yang positif yaitu terbukanya kemungkinan dalam suatu struktur sosial dimana individu-individu mempunyai hak untuk meraih kemungkinan itu.

Dalam bagian pendahuluan dan rencana kerja buku *The Wealth of Nations (AN INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS)*, Adam Smith (1776, p.6) dinyatakan: *The annual labour of every nation is the fund which originally supplies it with all the necessaries and conveniences of life which it annually consumes, and which consist always either in the immediate produce of that labour, or in what is purchased with that produce from other nations.* Kalimat pertama ini menunjukkan bahwa masyarakat pasar atau modern dihadapkan dengan masalah konsumsi atas barang-barang yang tersedia, dan seluruh porsi dari bahan yang disediakan untuk dikonsumsi sebagian besar ditentukan oleh hasil dari pembagian kerja berdasarkan spesialisasi atas dasar pengetahuan teknis tentang mesin dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam bekerja dan

sebagian lainnya ditentukan oleh impor dari negara lain.

Menurut Smith, setiap manusia didorong oleh "*the universal desire to better his own condition*". Motif terdalam dalam pasar bebas adalah kepentingan diri sendiri. Masalahnya adalah apakah dengan prinsip dasar kepentingan sendiri dapat dilihat sebagai hal yang etis? Apakah *self interest* sama dengan *selfishness*. *Selfishness* adalah egoisme belaka, dengan kepentingan sendiri maka tidak peduli lagi dengan perasaan dan kepentingan orang lain. Sedang mekanisme *self interest* adalah "*give me that which I want, and you shall have this which you want*". Smith menolak pernyataan yang menyebutkan bahwa kebaikan hati merupakan sikap etis yang utama dalam bisnis, namun dalam bidang ekonomi hal itu kurang memiliki relevansi. Sikap etis dalam konteks ekonomi adalah hubungan timbal balik, kerja sama dan terutama keadilan.

Konsep ekonomi pasar klasik didasarkan prinsip perdagangan kompetisi dan *laissez-faire*. Prinsip pertama kompetisi berbunyi: "pasar yang sehat hanya dapat digerakkan oleh kompetisi yang konstruktif". Berdasar semangat tersebut setiap orang atau organisasi bersedia untuk bekerja lebih keras dan efisien. Namun ternyata kompetisi dapat dilakukan dengan perilaku destruktif seperti mematikan binatang piaraan petani lain, meminimalkan upah pekerja adalah tindakan destruktif yang menghancurkan. Tindakan tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Prinsip kompetisi yang semula untuk menegakkan efisiensi kerja berubah menjadi prinsip destruktif. Prinsip destruktif tersebut menjadi akar pengabaian atas penghargaan terhadap tenaga kerja dan lingkungan hidup serta usaha pihak lainnya. Prinsip kedua *laissez-faire*. Menurut Smith dalam rangka mencapai kepentingan diri, seorang individu dibimbing oleh *invisible hand*, si "tangan gaib" untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari tujuannya sendiri, yaitu tujuan masyarakat. Kedua prinsip itulah yang mendasari bergemanya pasar bebas.

4. Koperasi Indonesia dalam Era Persaingan Bebas

Berdasar uraian di atas maka paradigma ekonomi yang dibangun dalam hal ini sistem produksi, distribusi, dan pasar, didasarkan atas prinsip kompetisi dan *laissez-faire*. Celaknya perkembangan sampai saat ini moralitas sistem simpati yang dikembangkan Adam Smith semakin kabur dan menghilang tertimpa gencarnya prinsip kompetisi dan kepentingan diri (*laissez-faire*).

Ekonomi koperasi yang menjadi dasar perekonomian Indonesia, semakin lama semakin terdesak dan satu per satu runtuh atau semakin mandul perannya terhadap ekonomi rakyat. Permasalahannya terletak pada asumsi yang ada dibalik prinsip ekonomi Adam Smith, yaitu kepercayaan bahwa si tangan gaib yang dapat

merubah kepentingan diri pribadi menjadi kepentingan bersama.

Padahal kalau kita simak pasal 33 dan penjelasannya dalam UUD 1945, yang menyebutkan bahwa:

“ Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

UU No.25 Tahun 1992:

“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”.

Pasal 33 UUD 45 dan penjelasannya sebagai landasan konstitusional koperasi, mengandung statment yang krusial untuk dibahas, yaitu konsep produksi. Sejalan pemikiran kaum fisiokrat, bahwa produksi adalah kunci perekonomian, maka konsep produksi oleh semua dalam koperasi memiliki arti:

Secara ontologis (*normative idealism* dan *realism*), sebagaimana dinyatakan Quesnay (1694-1774), tanpa produksi ekonomi masyarakat menjadi mati dan masyarakat tersebut tidak dapat mengorganisir dirinya kedalam masyarakat ekonomis. Secara moral kegiatan produksi menunjukkan dengan jelas keterlibatan riil banyak orang sebagai subyek ekonomi dalam proses ekonomi suatu bangsa secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa produksi dan manusia bersifat inheren, oleh semua berarti oleh manusia, siapapun kapanpun dan dimanapun.


Kaum fisiokrat melihat kemajuan yang besar dalam bidang ekonomi hanya dapat ditemukan dalam alam, dalam arti bahwa alam merupakan sumber dari kebutuhan alamiah manusia. Tugas ekonomi adalah mencari sarana yang tepat untuk mencapai sumber tersebut, dengan kerja dan penghargaan sosial. Dengan demikian, produksi adalah hasil suatu proses yang disebut kerja, lebih dari itu proses dengan kerja tersebut akan diperoleh penghargaan sosial. Penghargaan sosial, substansinya terletak pada harkat dan martabat manusia, sebagaimana pandangan penganut ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*), yang melihat bahwa ekonomi tidak hanya mengurus masalah kebutuhan fisik, tetapi harus berkembang dari penghargaannya terhadap manusia. Martabat manusia adalah tujuan ekonomi, artinya ekonomi mau tak mau harus bersentuhan dengan martabat manusia: cita-cita dan haknya.

Koperasi Indonesia selain mengharuskan produksi oleh semua, produksi juga untuk semua. Secara epistemologis, sangat jelas bahwa produksi

oleh semua untuk semua, jadi kebersamaan tersebut untuk semua manusia, masyarakat dan bangsa. Disisi lain berdasar pasal 33 UUD 45, telah ditetapkan bahwa produksi dengan pola kebersamaan tersebut di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Hal ini diakui oleh baik pemikir ekonomi klasik maupun neo klasik, misalnya JS. Mill mengungkap prinsip kegunaan dengan menyatakan bahwa setiap tindakan manusia akan dinilai etis jika tindakan tersebut tunduk pada prinsip kegunaan. Unsur ini menjelaskan bahwa pertimbangan paling rasional untuk menunjukkan baik tidaknya suatu tindakan tergantung dari penilaian kita terhadap akibat dari tindakan tersebut. Apakah tindakan itu memberi manfaat bagi banyak orang. Filusuf Quesnay juga menyatakan bahwa bagaimana kesejahteraan rakyat diciptakan melalui gagasan bisnis, dan melihat bahwa pragmatisme perdagangan saja tidaklah cukup. Yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan kegiatan produksi dan distribusi untuk memakmurkan rakyat.

Dalam hal peran pemerintah sesuai dengan dasar filsafat ekonomi Adam Smith maupun Mill, maka peran pemerintah tidak hanya sebagai pengawas dan pengendali ekonomi, namun sesuai dengan pasal 33 UUD 45, Pemerintah harus mampu mengatur dan menetapkan sistem perekonomian sesuai dengan tujuan ekonomi bangsa. Sebagaimana pemikir ekonomi Lord Lauderdale (1759 – 1830) dan JCL Simonde de Sismondi (1773 – 1842), yang mengusulkan pembatasan terhadap prinsip *laissez-faire* dalam bisnis, sehingga ekonomi dapat memberi ruang bagi kesejahteraan bersama. Kritik yang sama dilontarkan oleh Adam Muller yang berpendapat bahwa negara adalah sebuah unit ekonomi. Pemerintah boleh intervensi dalam setiap kegiatan ekonomi untuk tujuan negara. Demikian pula dengan Stuart Simon yang melihat ekonomi harus benar-benar sosialis. (sebagai lawan dari individualisme total).

Sejalan dengan pemikiran kaum ekonomi kelembagaan (*institutionalis economics*) maka konvensi yang mendesak adalah penguatan dan pelembagaan habit, dan dengan efisien atas penggunaan “ semua informasi relevan” (Schotter 1981, p.160). Inti ide lop aksi informasi dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1. The Institutional Action-Information Loop

Penolakan atas pendekatan mainstream teori ekonomi, dengan konsep maksimisasi utility individual dengan mempromosikan konsep alternatif "human agency". Sejalan dengan arah ahli psikologi dan filsafat saat ini, institutionslist menunjukkan habit sebagai basis human action dan keyakinan. Habit dapat didefinisikan sebagai suatu hasrat yang tak disengaja atau disadari dan aktualisasi diri pada penggunaannya dalam pola adopsi sebelumnya atas perilaku. Ahli lain mengacu habit sebagai suatu evocation atau anggota dari pilihan rasional dan dapat diterapkan dalam masanya. *Habit* terlihat sebagai hasil pilihan yang jelas, atau sebagai alat pertimbangan dari penghidaran pertimbangan akhir. Beberapa ahli ekonomi memandang habit mengarah pada karakter dari suatu agen yang keberadaannya tertentu. Tampak menyangkal adanya kebebasan dan pilihan. Ia beralasan bahwa konsep agen sebagai maksimisasi utility didasarkan atas fungsi preferensi yang tetap dan menyangkut kebebasan dan pilihan. Walton Hamilton (1932, p.84), menunjukkan bahwa suatu institusi sebagai cara berpikir atau aksi dari beberapa kelaziman dan ketetapan, yang melekat dalam habit dari suatu group atau kebiasaan masyarakat. Circle interaksi antara aktor dan struktur didasarkan atas konsep keterkaitan dari habit dan institusi.

Berdasar pemikiran diatas maka sudah saatnya Bangsa Indonesia menerapkan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Karena secara filosofis Pasal 33 dan penjelasannya mampu dijadikan landasan konstitusional ekonomi Indonesia, dengan mengekspresikan *role* menjadi *habit*. Dengan demikian, budaya kebersamaan semakin kuat dan mampu menekan dan mempersempit ruang *individual actions* yang *noncorporate*.

KESIMPULAN

1. Konsep kebersamaan sebagaimana pasal 33 UUD 1945, memiliki landasan filosofis ekonomi yang kuat, baik menurut pandangan ekonom klasik maupun filsafat ekonomi sosialis.
2. Untuk memperkuat kedudukan koperasi, maka koperasi harus mampu meningkatkan kinerja ekonominya berdasar prinsip dasar UU Koperasi Indonesia dan juga mampu menghadapi dan mengembangkan persaingan melalui azas kebersamaan dan kekeluargaan (sesuai dengan teori *structure, conduct, dan performance*).
3. Pemerintah tidak hanya sebagai pengendali ekonomi, namun juga aktor ekonomi koperasi.
4. Koperasi tidak hanya berperan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya, namun menjadi sistem ekonomi Indonesia.
5. Perlunya pengembangan ilmu koperasi sebagai pijakan perekonomian, baik secara makro maupun mikro, baik melalui pendekatan ekonomi kelembagaan (*institutional*

economics), ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*), atau pendekatan ilmu lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga dan Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arief, Sritua. 2001. *Mengenang Bung Hatta, dalam Ekonomi Kerakyatan*. Melanie Sritua Arief. UM Surakarta.
- Basri, Faisal. 1995. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI, Distorsi, Peluang, dan Kendala*. Penerbit Airlangga. Jakarta
- Fey, B. 1987. *Critical Social Science: Liberation And Its Limits*. Oxford. England: Polity Press.
- Hamilton. 1932. "The Approach of Institutional Economic", Geoffrey M. Hodgson, *Journal of Economics Literature* 2006.
- Hatta. 1933. *Partisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan*, dalam *Ekonomi Kerakyatan*, Melanie Sritua Arief. UM Surakarta.
- Latief, D. 2001. *Sekapur sirih Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Melanie Sritua Arief. UM Surakarta.
- Michael. 2008. *Filasafat Ekonomi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Muenkener, Hans. 1985. *Koperasi untuk si Kaya atau si Miskin*. Koperasi Jasa Audit Nasional. Jakarta.
- Reksohadiprojo, Sukanto. 1988. *Manajemen Koperasi*. Edisi 5. BPFE Yogyakarta.
- Salim, Emil. 1988. *Kerakyatan Dalam Pembangunan*. Universitas Bung Hatta. Padang.
- Schotter. 1981. "The Approach of Institutional Economic", Geoffrey M. Hodgson. *Journal of Economics Literature* 2006.
- Smith, Adam. 1776. *The Wealth of Nations, An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*, The Adam Smith Institute, London.
- Swasono, Edi. 2001. *Mohammad Hatta Kita merdeka untuk menjadi Tuan di Negeri, Sendiri, dalam Ekonomi Kerakyatan*. UM Surakarta.

